

BAB I

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, pria dan wanita. dengan kodrat jasmani dan bobot kejiwaan yang relatif berbeda yang ditakdirkan untuk saling berpasangan dan saling membutuhkan (*zoon politicon*).¹ Kemudian Allah SWT memerintahkan pria dan wanita untuk beribadah dan bertakwa kepada-Nya. Dalam ajaran Islam, salah satu perbuatan yang bernilai ibadah adalah perkawinan.

Sebuah perkawinan merupakan peristiwa sakral bagi manusia, karena melangsungkan perkawinan merupakan sunnatulloh dan sebagai penyempurna agama. Sesuai dengan Hadits Riwayat Al. Baihaqi dalam Syu'abul Iman, disahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah, dari Anas bin Malik RA, "Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya."

Karena perkawinan merupakan satu-satunya sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan yang sah sejalan dengan fitrah manusia. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan perkawinan dari setiap

¹ Nawawi Rambe, 1994, *Fiqh Islam*, Jakarta, Duta Pahala, hlm. 304.

generasi umat manusia. Karena itulah Rasulullah SAW menganjurkan umatnya yang telah mampu untuk menikah.²

Anjuran menikah juga telah tertuang dalam firman Allah SWT, yaitu QS Ar-Ruum (21): “Dan di antara ayat-ayatNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” Setali tiga uang dengan ayat diatas, menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja, tapi harus kedua-duanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, ikatan nyata yang mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut “ikatan formil”. Sebaliknya, suatu “ikatan batin” adalah suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, hanya dapat dirasakan oleh kedua pihak yang menikah, seperti rasa

² Hasbi Indra, 2004, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta, Penamadani, hlm. 61.

saling cinta, sayang, percaya. Walaupun tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.³

Hak untuk melangsungkan perkawinan pun disebutkan dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sebuah perkawinan yang didasari ikatan lahir batin dapat dikatakan sah jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bagi seorang muslim sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi segenap rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.⁴

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UUP menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perkawinan dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing pihak, serta harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka hukum positif tidak mengakui sah perkawinan tersebut, walaupun perkawinan yang dilangsungkan telah sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan.

Dapat dimengerti bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan keagamaan, oleh karena itu sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan

³ Wantjik Saleh K, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 14-15.

⁴ Afdol, 2006, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 83.

pada hukum masing-masing agama. Berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum agama dengan sendirinya menurut Undang-undang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Selain harus sesuai dengan masing-masing hukum agama dan kepercayaan, perkawinan juga harus sah secara hukum positif di Indonesia.

Suatu perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur di dalam hukum agama dan undang-undang, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan yang disertai dengan bukti-bukti yang yang dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dalam Pasal 22 UUP yang menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasan kata “dapat” dalam pasal di atas ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, selama ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian, perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.⁵

Namun, tidak sembarang pihak diperbolehkan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 UUP:

⁵Martiman Prodjohamidjodjo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, hlm. 27.

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Bagi pihak-pihak diatas dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan, sesuai pernyataan Pasal 25 UUP yang menyebutkan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non-Islam. Namun, pada umumnya Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri hanya menaungi bagi para penganut agama yang perkawinannya berasas monogami tertutup, seperti di kalangan umat Kristen/Katolik dan Budha di Indonesia, dan terlepas dari pengaruh hukum adat atau penganut agama Hindu Dharma (Bali) dan Islam yang berasas monogami terbuka atau poligami.⁶

⁶ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan Hukum Adat dan hukum Agama*, Bandung, CV Maju Mundur, hlm. 83.

Perkawinan sebagai ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan mempunyai akibat hukum yang mengikat antara kedua belah pihak (suami dan istri), dan berpengaruh terhadap segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, hak dan kewajiban suami istri, anak, dan harta bersama. Jika kemudian sebuah perkawinan dibatalkan, karena diketahui sebelum menikah ternyata perempuan tersebut sudah mengandung janin dengan laki-laki lain (hamil di luar nikah). Inilah bentuk perkawinan yang dapat dibatalkan (*relative nietig*),⁷ karena adanya pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Seperti kasus pembatalan yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari, pembatalan perkawinan yang diajukan oleh para pihak suami dengan alasan penipuan atau salah sangka terhadap identitas atau keadaan diri istri. Karena diketahui pihak istri ternyata sudah hamil dan mengandung anak dari laki-laki lain sebelum dilangsungkannya perkawinan, namun pihak istri tidak terbuka, jujur, dan dengan sengaja menutupi keadaan diri. Sejak diputuskannya pembatalan perkawinan secara hukum, perkawinan yang sempat dilangsungkan itu dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.

⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 107.

Dengan demikian, masalah terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dan akibat hukum terhadap hubungan suami istri dalam pembatalan perkawinan menurut penyusun menarik untuk diteliti dan untuk lebih lanjut dibahas dalam sebuah skripsi dengan judul : “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Penipuan Oleh Pihak Istri (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Nomor 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno)” di Pengadilan Agama Wonosari sebagai badan peradilan yang berwenang mengatasi masalah ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau tidak mengabulkan perkara pembatalan perkawinan, dalam Putusan Perkara Nomor: 0230/Pdt.G/PA.Wno di Pengadilan Agama Wonosari?
2. Apa akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena adanya penipuan oleh pihak istri dalam Putusan Perkara Nomor: 0230/Pdt.G/PA.Wno di Pengadilan Agama Wonosari?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau tidak mengabulkan perkara pembatalan perkawinan, dalam Putusan Perkara Nomor: 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno di Pengadilan Agama Wonosari.

b. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan dalam Putusan Perkara Nomor: 0230/Pdt.G/PA.Wno di Pengadilan Agama Wonosari.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.